Kecamatan Lumbir



Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177 02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Permohonan Bantuan Sosial Penderes Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar dari RT/RW setempat;
- 2. 2. Surat keterangan Kepala Desa;
- 3. 3. Surat keterangan dari Rumah Sakit terkait kondisi kesehatan korban (kondisi korban dalam kategori cacat permanen atau tidak permanen);
- 4. 4. Surat Kematian (jika korban meninggal dunia);
- 5. 5. Membuat surat permohonan yang telah diisi lengkap dan benar sesuai data korban;
- 6. 6. Foto copy KTP dan KK korban;
- 7. 7. Kartu Penderes asli dan masih berlaku;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan;
- 2. 2. Petugas meregister dan mencatat dalam buku permohonan izin Rekomendasi Pemberian Bantuan Sosial Secara Tunai kepada ahli waris korban;
- 3. 3. Berkas permohonan izin Perlawatan Kesenian diserahkan untuk diverifikasi dan ditandatangani oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
- 4. 4. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat diserahkan ke Camat Lumbir untuk ditandatangani kemudian diserahkan ke Ahli Waris Korban selanjutnya diserahkan ke bagian Kesra Sekertariat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 5. 5. Dana yang dicairkan bagi korban penderes dengan nomina: 1. Meninggal dunia sebesar Rp . 5000.000,- (lima juta rupiah); 2. Cacat Permanen sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap dan benar;

Kecamatan Lumbir



Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177 02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Bantuan Sosial Penderes Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Pengaduan Layanan

Kecamatan Lumbir



Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177 02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Langsung kontak person HP ke Nomor 085842147009 (Kasi Pemberdayaan Masyarakat);
a. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Lumbitr;
b. Melalui telephon kantor (0281) 5700149;
c. Melalui email Pelayanankecamatanlumbir@gmail.com
Datang langsung ke Kantor Kecamatan;
Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:
1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi
SDM yang bertugas menangani adalah dengan cara dibentuk tim Penanganan Aduan.
Saran yang bertugas digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:
1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat Telephon;
4. Komputer;
5. Kendaraan Roda 2;